**ANALISIS PENYEBAB RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BOGOR**

**Yudha Nugraha Septiawan**

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)

Jalan Raya Gandul No.4, Gandul Cinere Depok

[yudhanugrahaseptiawan@gmail.com](mailto:yudhanugrahaseptiawan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Risiko dapat menimbulkan kerugian pada seseorang, termasuk orang yang telah menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi sorotan masyarakat. Penyalahguaan narkotika dikatakan sebagai salah satu penyimpangan tingkah laku atau suatu perbuatan dimana melanggar hukum, dan sangat disayangkan jika narapidana yang sudah bebas melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana narkotika lagi. Adapun permasalahan yang menjadi acuan didalam penelitian ini ialah apakah faktor-faktor penyebab residivis tindak pidana narkotika, bagaimana risiko terjadinya residivis tindak pidana narkotika, dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor, risiko-risiko, dan upaya dalam penanggulangan residivis tindak pidana narkotika. Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kemudian dideskripsikan menjadi uraian kalimat dan dianalisa secara kualitatif, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan : (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi residivis tindak pidana narkotika adalah faktor internal dan faktor eksternal. (2) Upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika dilakukan secara preventif dan represif. Saran yang diberikan yaitu memaksimalkan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan memaksimalkan program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata Kunci :** Risiko, Penyalahgunaan Narkotika, Pengulangan

**ABSTRACT**

The risk can cause harm to someone, including people who have used narcotics. Drug abuse is a concern for many people today. Misuse of narcotics is a deviation of behavior or deeds that violate the law, and it is unfortunate if prisoners who are free to repeat the narcotics crime again. The problem that became the reference in this research is whether the factors that cause the repetition of narcotics crime, how the risk of repetition of narcotics crime, and how to overcome the narcotics crime repetition. The purpose of this study is to determine the factors, risks, and efforts in overcoming repetition of narcotics crime. This research was conducted using a qualitative approach by collecting data using interview, observation, and documentation methods. Data analysis is described in the form of sentence descriptions and analyzed qualitatively, then a conclusion is drawn. Based on the results of research and discussion, it is concluded: (1) Factors that influence the repetition of narcotics crime are internal factors and external factors. (2) Efforts to overcome the repetition of narcotics crime shall be carried out in a preventive and repressive manner. The advice given is maximizing rehabilitation activities carried out in Corrections Institutions and maximizing coaching programs in Corrections Institutions.

**Keywords**: Risk, Narcotics Misuse, Repetition

**PENDAHULUAN**

Risiko merupakan bagian yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari khususnya dalam menjalani suatu pekerjaan. Kita pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi dikemudian hari, bisa saja apa yang sebelumnya telah direncanakan pada pelaksanaannya gagal, dimana belum sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan ternyata prediksi kita sebelumnya tidak sama dengan apa yang diharapkan. Ketika kegagalan tersebut muncul dikarenakan macam-macam faktor yang disebabkannya, dan pada akhirnya kita hanya akan mendapatkan risiko kerugiannya, baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuknya.

Risiko diartikan sebagai suatu peristiwa yang akan dihadapi oleh seseorang atau perusahaan dimana bisa saja mendapatkan kerugian. Begitupun dalam penjara, segala bentuk  kegiatan didalamnya pastinya mengandung risiko yang akan dihadapi dan harus ditangani, supaya kedepannya tidak menimbulkan kerugian yang fatal. Besarnya tingkat kerugian dikarenakan risiko yang dihadapi sangat bervariasi tergantung penyebab dan efek pengaruhnya. Dan andaikan saja risiko itu mudah untuk diketahui secara pasti baik bentuk dan besarannya, maka tentu saja ini dapat diperlakukan seperti biaya karena risiko merupakan suatu ketidakpastian maka akan menjadi suatu masalah penting bagi semua pihak (Mc Neil, 1999). Namun suatu usaha untuk mengurangi atau memperkecil risiko tetap dapat dilakukan dengan melakukan suatu pengendalian risiko terhadap ketidakpastian seperti kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan, pencurian dan kebangkrutan (Muslich, 2007).

Risiko juga menimbulkan kerugian pada seseorang, termasuk orang yang telah menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi sorotan masyarakat saat ini. Banyak orang sudah mengenal narkotika baik kalangan dewasa, remaja, hingga anak dibawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Ternyata peredaran narkotika ini telah merambah kemana-mana tanpa pandang usia. Narkotika merupakan bagian dari narkoba sejenis obat, bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi otak yaitu susunan syaraf pusat dan menimbulkan ketergantungan. Dimana terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemaikainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang mampu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Saat ini bahaya dan dampak narkotika dan obat-obatan di dalam kehidupan dan kesehatan dalam masyarakat saat ini semakin meresahkan. Dimana narkotika ini bagaikan dua sisi mata uang, narkotika bisa memberikan manfaat dan juga bisa merusak kesehatan. Ada banyak jenis obat-obatan dimana masuk ke dalam jenis narkoba yang dipakai untuk proses penyembuhan karena menyebabkan efek yang bisa menenangkan. Namun apabila dipakai dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan pada si pemakai.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika dimungkinkannya akan divonis maksimal yakni bisa dihukum mati selain di pidana penjara dan di pidana denda atau ganti rugi. Telah diketahui bahwa tindak pidana narkotika termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus, maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan dua jenis pidana pokok sekaligus, yakni pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Untuk kategori pidana narotika antara lain yaitu pecandu, pengedar, dan pemakai. Pengedar dan pecandu adalah dua hal yang saling berhubungan. Pecandu sekarang ini banyak orang memakai narkotika bukan untuk keperluan medis melainkan untuk kenyamanan diri sendiri dan trend. Hal inilah yang sangat miris karena di Indonesia kebanyakan kalangan remaja banyak menyalahgunakan narkotika. Data penyalahgunaan narkotika oleh remaja di bulan Agustus 2019 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisiaris Jenderal Polisis Heru Winarko menyebut bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat, dimana peningkatan sebesar 24% hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan merupakan suatu penyimpangan perilaku atau melanggar hukum. BNN menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkoba (Jakarta, Kompas.com, Rabu 26 Juni 2019 “BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat”). World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyatakan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pada saat ini pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang di rentang usia 10-59 tahun. Sementara pada tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang.

Data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika di Indonesia berjumlah 123.337 orang pada bulan Oktober 2019, data ini diambil dari smslap.ditjenpas.go.id. Sangat disayangkan jika narapidana narkoba yang telah selesai melaksanakan hukuman pidananya kemudian bebas kemudian melakukan pengulangan tindak pidana narkoba lagi dan masuk penjara lagi. Istilah pengulangan tindak pidana ini dikenal dengan “*residivis*”.

Sebagai contoh kasus pengulangan tindak pidana narkotika yaitu yang terjadi di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 14 September 2019. Satres Narkoba Polres Salatiga menangkap dua orang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Pramuka No.61 Krajan RT 08/RW 05, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga pada 14 September 2019. Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono mengatakan kalau kedua tersangka diketahui merupakan residivis tindak pidana narkotika. Menurut AKBP Gatot, keduanya berdasarkan pengakuan kepada petugas terbiasa mengkonsumsi sabu dan sebelumnya tersangka pernah mendekam di penjara karena kasus serupa dengan hukuman sekitar dua tahun. Dia mengaku memakai sabu sejak 2017 dan pernah tertangkap polisis. Kemudian dalam persidangan, divonis satu tahun empat bulan penjara. dia mengaku baru bebas sebulan lalu dan kembali memakai sabu karena pergaulan. (TribunJateng, 20 September 2019 ,<http://tribunjateng.com/belum-kapok-juga-residivis-pengguna-sabu-kembali-di-tangkap-polisi-beli-lewat-napi-rutan/>, diakses pada Senin tanggal 11 November 2019, jam 22.15 WIB).

Contoh kasus nyata lainnya mengenai residivis tindak pidana narkotika adalah yang terjadi di Muara Teweh Kalimantan Tengah. Supriansyah alias Anggut (34) ditangkap saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat tinggalnya di Jalan Imam Bonjol RT 26B Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tersangka ternyata sudah dua kali ditangkap terkait kasus narkoba ini yang pertama pada tahun 2018 dan kemudian pada tanggal 27 September 2019. Tersangka kemudian dijerat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Antaranews, 28 September 2019, <http://antaranews.com/residivis-narkotika-ditangkap-polisi-di-muara-teweh/>, diakses pada Senin tnaggal 11 November 2019, jam 22.30 WIB.

Adanya kasus-kasus tersebut, maka dapat dilihat faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkotika dikarenakan kecanduan, pergaulan yang negatif dan ekonomi dimana mencari nafkah dengan menjual narkoba. Upaya penanggulangan baik secara penal dan non penal sudah dilakukan seperti penyuluhan, rehabilitasi, dan pidana penjara. Namun masih saja ada kasus pengulangan tindak pidana narkotika. Terkait kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tidak semua Lapas ada kegiatan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan adanya kendala terkait anggaran untuk melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut.

Seseorang bila telah melakukan tindak pidana narkotika ini harus dihukum berupa penjatuhan pidana penjara. Tujuan dari penjatuhan pidana penjara ini ialah untuk melindungi masyarakat maupun untuk memperbaiki hidup mereka. Pada dasarnya penjatuhan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadaan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik itu di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya (PAF Lamintang, 1997:16).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang terkait masalah pidana, dimana saat ini masih menjadi ketentuan pokok dari hukum pidana di Indonesia, yang dimana untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hukum pidana saat ini menjadi salah satu perhatian dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Penyelenggaraan peradilan pidana terpadu menjadi salah satu prinsip utama di dalam peradilan di Indonesia ialah dengan diakuinya suatu asas “*equality before the law*”. Pada kenyataannya, implementasi asas ini hanya berorientasi pada masyarakat yaitu dimana masyarakat menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, dimana baik sebagai saksi, pelaku, maupun korban khususnya bagi yang dikenakan status tersangka, terdakwa maupun terpidana, dimana seharusnya asas tersebut juga berorientasi pada aparat penegak hukum khususnya hakim.

Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana saat ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita soroti, mengapa demikian dikarenakan pemidanaan menjadi akhir daripada suatu proses perkara dalam suatu pidana, dimana keputusan dari seorang hakim dapat menjadikan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dalam melanggar hukum dan selanjutnya akan dikenakan atau dijatuhi pidana ataupun bisa saja bebas dari hukum. Dikutip dari “Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:91” pemidanaan ialah sebagai salah satu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana dan dapat diartikan juga sebagai alat pemberian pidana, dimana menjadi suatu proses kebijakan yang sudah direncanakan. Pemberian pidana ini bisa terwujud karena sebelumnya sudah direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap dimana penetapan pidana itu ditetapkan oleh dari pembentuk undang-undang; tahap dimana pemberian pidana itu diberikan oleh dari badan yang berwenang; dan tahap dimana pelaksanaan suatu pidana itu dilaksanakan oleh suatu instansi pelaksanaan yang telah diberikan wewenang.

Telah diketahui pemidanaan adalah suatu bagian dari upaya terakhir didalam proses penegakan hukum pidana yang ada dan juga merupakan akhir maupun puncak dari keseluruhan sistem yang dimana menggerakkan manusia untuk melakukan tingkah laku tertentu seperti yang telah diharapkan oleh masyarakat. Pemidanaan juga menjadi suatu alat proses penjatuhan pidana, yang dimana harus dilakukan dengan teliti, dan perlunya ketelitian itu untuk dipertimbangan terkait pidana yang telah sesuai dengan kondisi si terdakwa. Dan diketahui bahwa pemberian pidana itu tidaklah sama orang satu dengan yang lainnya, dikarenakan pidana itu menjadi suatu hal yang dapat berubah-ubah.

Pada akhir-akhir ini sering mendengar kabar bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan atau dipenjara di suatu Lapas, ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari dalam tembok penjara. Mengenai belum berhasilnya dalam menangani tindak pidana narkotika, dimana narapidana yang sedang menjalani masa pidana hukum penjaranya di Lapas ternyata masih bisa melakukan atau mengendalikan tindak pidana narkotika juga dari dalam Lapas tersebut, dapat dilihat beritanya antara lain: “Kamis, 1 Agustus 2019 Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap jaringan pengedar narkotika yang diduga dioperasikan dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (Jelekong). Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengatakan lima orang berhasil dibekuk termasuk satu tahanan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Rusdy menjelaskan pengungkapan pengendalian narkoba di dalam Lapas Narkotik Kelas IIA Bandung itu berawal dari tertangkapnya seorang kurir berinisial CR membawa narkotika jenis sabu di Desa Rajamandala, Cipatat, Bandung Barat (KBB). Dikembangkan lagi, akhirnya menangkap AD di Haruwangi, Cianjur. Kemudian kedua tersangka mengaku narkotika itu milik DK yang masih menjalani tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Polisi kemudian bekerja sama dengan pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dan pada akhirnya mendapatkan barang bukti lainnya berupa satu unit ponsel. Dari hasil pendalaman, pihaknya mengungkapkan DK mengendalikan peredaran sabu dan ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung melalui perantara AD dan CR. Rusdy mennjelaskan para pelaku tersebut berkomunikasi menggunakan ponsel untuk mengedarkan narkotika” (Tribunnews, 1 Agustus 2019, <http://m.tribunnews..com/polisis-ungkap-peredaran-narkoba-yang-dikendalikan-dari-lapas-jelekong/>, diakses Selasa, tanggal 12 November 2019, jam 20.40 WIB).

“Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah Brigjen Pol Lilik Heri Setiadi menduga sabu-sabu yang berhasil diamankan seberat 350 gram dari seorang pria berinisial AL (29), sengaja dibawa dari Pulau Jawa. Sabu itu akan diedarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan di dalam Lapas Kelas IIB Kota Sampit. Kuat dugaan selain di wilayah Kotawaringin Timur, sabu tersebut juga dijual di dalam Lapas Kelas IIB Kota Sampit. Dugaan itu muncul setelah petugas menangkap beberapa jaringan lainnya yang salah satunya adalah oknum pegawai Lapas Kelas IIB Kota Sampit. Serta seorang narapidana yang menjadi pengendalian sabu-sabu tersebut didatangkan dari Pulau Jawa. Dari kegiatan itu, petugas berhasil mengamankan empat orang jaringan narkoba yang salah satunya berasal dari luar Pulau Kalimantan. Keempat pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial AL, KT (33), pegawai Lapas Kelas IIB Kota Sampit, DE (22) warga Sampit dan NR (39) seorang narapidana di Lapas Kelas IIB Kota Sampit sebagai pengendali sekaligus pemesan barang haram tersebut” (Republika.co.id, 20 Maret 2019, <http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/03/20/poo2t4384-sabusabu-diduga-beredar-di-lapas-sampit/>, diakses Selasa, tanggal 12 November 2019, jam 20.25 WIB).

Kemudian mirisnya perihal pengendalian narkoba dari dalam Lapas ini, BNN menyatakan bahwa 90 persen transaksi narkoba dikendalikan dari dalam Lapas. Pengungkapan ini dikutip dari berita Merdeka.com yaitu “Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Heru Winarko mengatakan 90 persen transaksi narkoba di seluruh wilayah Indonesia dikendalikan dari Lapas. Menurutnya, Lapas dianggap menjadi tempat aman untuk para bandar mengendalikan peredaran barang haram tersebut. Heru menuturkan, penyebabnya karena lemahnya pengawasan di Lapas. Dia menyebut mudahnya bandar narkoba mengendalikan narkoba dari Lapas tidak lepas dari peran sipir nakal. Akhirnya, dia rela menyediakan fasilitas untuk para bandar berkomunikasi dengan jaringan di luar” (Merdeka.com, 18 September 2019, <http://m.merdeka.com/bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas/>, diakses Selasa, tanggal 12 November 2019, jam 21.00 WIB).

Dari berita-berita diatas dapat disimpulkan dan diketahui bahwa walaupun narapidana yang dipidana penjara di dalam Lapas, masih tetap mengendalikan jaringan narkoba baik melalui ponsel maupun dari petugas Lapas juga. Keadaan demikian itu tentu saja menjadi keprihatinan , apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lapas selama ini. Memang terkait mengenai masalah penegakan hukum tidak hanya bisa dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi juga harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlunya orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum (Mahrus Ali, 2010:210-229).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengkaji faktor-faktor risiko terjadinya residivis tindak pidana narkotika. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terkait “Analisis Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Bogor”.

**PERUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkotika.
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika; (2) untuk mengetahui risiko-risiko yang mampu menyebabkan terjadinya pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika; dan (3) tindakan yang diberikan dalam penanggulangan pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dimana menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang yang diamati maupun perilaku yang diamati. Deskriptif dalam arti dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah (I.S.Susanto, 1990:15). Dalam penelitian ini, mengumpulkan data guna mendukung proses penelitian dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petugas dan narapidana dengan kasus narkotika baik yang residivis maupun tidak residivis. Dokumentasi ini dengan mempelajari dokumen untuk memperoleh data dan informasi untuk dimasukkan ke dalam penelitian melalui artikel, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian didapatkan setelah dilakukannya pengidentifikasian data kemudian disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori dan asas-asas yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Lexy J.Moleong, 2004:103).

**PEMBAHASAN**

1. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Narkotika**

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, pada usia anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana dapat juga dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh suatu penyebab dan faktor-faktor yang ada. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani dalam bukunya “*Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*”, yaitu teori faktor internal dan faktor eksternal.

1. **Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor-faktor yang asalnya dari seseorang atau individu itu sendiri. Faktor internal penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika yaitu faktor individu dan faktor psikologis. Dimana di setiap diri seseorang atau individu pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal yang baru. Rasa ingin tahu inilah yang menimbulkan seseorang ingin mencoba narkotika, dimana setelah mencoba kemudian tahu rasanya yang dimana membuat nyaman dan ketagihan, maka seseorang tersebut akan mengulangi perbuatannya mengguankan narkotika.

Pada faktor psikologis ada istilah *egostrength* yaitu kemampuan dimana orang mampu menghadapi suatu tekanan yang ia terima. Bilamana seseorang itu menghadapi suatu tekanan yang berat, maka ia akan mencari cara atau bagaimanapun caranya ia bisa mengurangi tekanan tersebut, dimana ia bisa memindahkan tekanan tersebut ke yang lebih sederhana seperti narkotika, supaya orang tersebut menjadi tidak stres lagi atau masalahnya bisa hilang dan ia merasakan nyaman pada dirinya.

Kegiatan rehabilitasi di Lapas untuk narapidana kasus narkotika bertujuan untuk narapidana yang mengikuti rehabilitasi saat bebas nanti sudah tidak ketergantungan dengan narkotika lagi maupun sudah tidak mengenal narkotika lagi, tetapi pada kenyataannya masih ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika lagi dan pada akhirnya masuk penjara lagi. Penulis beranggapan bahwa mereka melakukan pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika tersebut dikarenakan adanya tekanan yang berat yang menimpa mereka, sehingga mereka menggunakan narkotika lagi agar mereka tidak stres.

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada 59 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang residivis, dimana diambil 20 orang WBP sebagai sampel. Hasil yang didapatkan dari wawancara tersebut ialah bahwa sebagian dari mereka menyatakan bahwa mereka melakukan pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika lagi dikarenakan mereka stres. Stres ini dipicu karena mereka saat bebas ditinggal oleh istri dan anak mereka, sehingga mereka harus menggunakan narkoba lagi untuk menghilangkan stres mereka. Dan juga stresnya dikarenakan pada sebelumnya dimana mereka bila ada masalah dan untuk menghilangkan stres tersebut mereka menggunakan narkoba. Sehingga setelah bebas dari penjara dan disaat mereka ada masalah yang membuat mereka stres, mereka mengulangi kebiasaan mereka sebelumnya yaitu menggunakan narkoba untuk mengulangi strenya tersebut.

1. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada pada lingkungan diluar dari diri manusia. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang mengarah kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu faktor lingkungan, faktor agama dan faktor ekonomi. Setelah penulis melakukan wawancara kepada WBP yang residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan data bahwa faktor-faktor yang mengarah pada mereka ialah faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan ini mengarah pada teman di lingkungan tempat tinggal narapidana maupun di tempat kerjanya. Dari wawancara yang telah dilakukan, kebanyakan narapidana mengulangi tindak pidana narkotika dikarenakan teman. Teman ini yang ikut dengan narapidana menggunakan narkotika, baik mereka yang mengajari maupun teman menemani saat menggunakan narkoba. Jadi bisa dikatakan, pergaulan yang salah dapat menimbulkan tindakan kegiatan maupun kebiasaan yang negatif, dimana yang melanggar norma hukum dan agama. Sehingga sebaiknya dalam bergaul memilah teman yang baik kepribadiannya maupun agamanya, yang bisa mengajak kita ke kegiatan yang positif.

Agama bisa menjadi salah satu sosial kontrol, dimana dapat menentukan suatu tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang ada. Dan jika agama itu tidak berfungsi baik bagi manusia, maka hanya akan sebagai lambang atau cover saja, sehingga ia tidak akan berarti sama sekali. Bahkan iman manusia akan menjadi lemah dan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat. Jadi walaupun narapidana tersebut telah mengikuti rehabilitasi dan waktu sudah bebas diluar sana, jika imannya tidak kuat karena masih ketergantungan dengan narkotika karena ia ingin nyaman, maka ia akan menggunakan narkotika lagi dan juga bila diajak oleh teman untuk menggunakan narkotika karena imannya lemah maka ia akan mengikuti ajakan temannya tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa beberapa dari mereka mengulangi tindak pidana narkotika lagi karena ajakan dari teman untuk menggunakan narkotika.

Pada faktor ekonomi ini kebayakan dari narapidana yang sudah bebas mengualangi tindak pidana narkotika lagi dikarenakan masalah ekonomi. Dimana mereka belum mendapat pekerjaan dan waktu dulu mereka mendapatkan uang dari menjual narkotika, sehingga mereka kembali menjual narkotika untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Kebanyakan dari mereka mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan masalah ekonomi.

1. **Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika**

Residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, dimana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut di karenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Adanya faktor-faktor tersebut, maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor-faktor tindak pidana tersebut. Upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. **Upaya Preventif**

Melalui tindakan pencegahan yang bersifat preventif (pencegahan) ini terdapat langkah-langkah baik secara internal dan eksternal. Tujuan utama dari upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan. Dalam upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini adalah melalui hal kecil terlebih dahulu, yaitu dari lingkungan keluarga.

Keluarga dimana yang terdekat dengan mereka (penyalahgunaan narkotika) dapat memberikan dukungan dan pengawasan supaya mereka terpantau dan mendapatkan motivasi agar tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika lagi. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan membatasi atau melarang mereka bergaul lagi dengan teman mereka sebelumnya yang membuat mereka mengenal narkotika. Dan pemberian dukungan dari keluarga pun sangat penting, hal ini supaya hati mereka dapat luluh apalagi yang memberikan dukungan dari orang tua atau orang tersayang (istri atau suami). Peran dari keluarga disini sangatlah penting, oleh karena itu awal dari pencegahan ini dimulai dari keluarga. Karena dalam wawancara yang telah dilakukan, penulis dalam wawancara tersebut menanyakan kepada mereka “apakah keluarga sangat penting bagi mereka” dan dari keseluruhan menjawab sangat penting dikarenakan mereka sangat sayang dan butuh pada keluarga mereka.

Kemudian preventif yang dilakukan yaitu diberikan kegiatan positif kepada mereka, supaya mereka dapat melupakan yang namanya narkotika karena dengan disibukkan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Dan juga diarahkan kembali mereka ke jalan yang benar dan di kuatkan kembali agama mereka, agar iman mereka kuat dan selalu ingat dengan Tuhan. Mengenai pengedar narkotika, diberikan motivasi agar mereka mendapat pekerjaan yang layak (halal) dan ditanamkan rasa bersyukur kepada mereka atas rejeki yang mereka dapatkan. Hal tersebut supaya mereka tidak mencari uang melalui menjual/mengedar narkotika lagi.

1. **Upaya Represif**

Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan cara penerapan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain penerapan pidana, upaya yang diberikan lagi ialah rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial korban penyalahgunaan narkotika tersebut serta untuk mencegah supaya penyakit tersebut jangan sampai kambuh dan terjerumus kembali. Untuk kegiatan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Bogor telah diberikan.

Roni Darmawan, A.Md.I.P., S.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Kelas IIA Bogor, menyatakan bahwa di Lapas terkait upaya penanggulangan terhadap tindak pidana disini dikenal dengan pembinaan yang bersifat represif. Upaya pembinaan dilakukan untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat atau dikenal dengan istilah reintegrasi sosial, agar narapidana tersebut berguna di dalam masyarakat dan diterima kembali. Pembinaan dikatakan ada dua yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ini diberikan kepada mereka supaya mereka ada bekal keahlian dan ada kegiatan di dalam Lapas. Hal ini juga bertujuan agar mereka tidak bosan dan diharapkan dapat melupakan narkotika. Untuk pembinaan kepribadian barupa rohani dilakaukan dengan bimbingan keagamaan supaya mereka sadar atas perbuatannya yang telah dilakukan dan selalu ingat kepada Tuhan dengan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama atau yang baru dikemudian hari.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik simpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Faktor internal meliputi faktor individu dan faktor psikologis. Faktor individu ini disetiap individu ada rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang baru sehingga mereka ingin mencoba menggunakan narkotika, dimana setelah mencoba kemudian tahu rasanya dan membuat nyaman dan ketagihan, maka seseorang tersebut akan mengulangi perbuatannya mengguankan narkotika. Faktor psikologis mengenai seseorang mendapat tekanan yang besar sehingga dia harus menghindarinya. Jadinya untuk menghindari tekanan tersebut dia menggunakan narkotika untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan tersebut.
3. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan ini di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja dimana teman yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan narkotika. Faktor agama pada mereka lemah, dimana iman mereka lemah dan lupa dengan Tuhan mereka sehingga mereka melakukan pengulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika lagi. Faktor ekonomi dimana mereka setelah bebas tidak ada pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dulunya menjual narkotika terpaksa mereka kembali lagi melakukan pekerjaan tersebut.
4. Upaya penanggulangan residivis tindak pidana narkotika dilakukan untuk mengatasi pengulangan tindak pidana narkotika dilakukan melalui upaya preventif dan represif.
5. Upaya preventif dapat dilakukan melalui keluarga dengan cara memberika motivasi atau dukungan agar mereka tidak mengulangi tindak pinda narotika lagi serta pengawasan dengan memberikan pembatasan/larangan bergaul dengan temannya lagi yang dulu memberikan pengaruh buruk pada mereka. Dan juga diberikan kegiatan positif supaya mereka tidak ingat dengan narkotika yang dikarenakan kesibukan dari kegiatan tersebut, serta dikuatkan kembali agama mereka agar iman mereka kuat dan selalu ingat kepada Tuhan. Serta ditanamkan rasa bersyukur atas rejeki yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang halal.
6. Upaya represif yang dilakukan yaitu penerapan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penerapan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial korban penyalahgunaan narkotika tersebut serta untuk mencegah supaya penyakit tersebut jangan sampai kambuh dan terjerumus kembali. Di Lapas Kelas IIA Bogor dilakukan upaya represif berupa kegiatan pembinaan baik pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, dengan tujuan saat bebas nanti mereka mempunyai keahlian dan mereka selalu ingat kepada Tuhan dengan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama atau yang baru dikemudian hari.

**Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Memaksimalkan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di Lapas. Dengan maksimalnya kegiatan rehabilitasi ini diharapkan narapidana kasus narkotika saat bebas nanti tidak mengulangi tindak pidana narkotika lagi, dimana mereka sudah tidak kecanduan lagi dengan narkotika dan terbebas dengan sindikat narkotika.
2. Memaksimalkan program pembinaan yang ada di Lapas seperti pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dengan harapan narapidana mendapatkan bekal keahlian saat bebas nanti, dapat berguna di dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat, dan juga mendapat pelajaran agama yang kuat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan .

**Buku :**

Ali, M. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana.* Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007.

Lamintang, P. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana.* Jurnal Hukum No.2 Vol.14.

Moleong, L. (2004). *Hukum Penitensier Indonesia.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Susanto, I. (1990). *Kriminologi.* Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Syani, A. (1987). *Sosiologis Kriminalitas.* Bandung: Remaja Karya.

**Artikel Jurnal :**

Rahman, Y. S. (2018). Mekanisme Pembatasan Pembiayaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika. *Public Knowledge Project Negara dan Keadilan*, Vol.7 No.2.

Rezza, M. F. (2018). Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Poenale*, Vol.6 No.5.

Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies II* , (1).

**Website :**

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

<http://antaranews.com/residivis-narkotika-ditangkap-polisi-di-muara-teweh/>

<http://tribunjateng.com/belum-kapok-juga-residivis-pengguna-sabu-kembali-di-tangkap-polisi-beli-lewat-napi-rutan/>

[http://kompas.com/BNN-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin- meningkat/](http://kompas.com/BNN-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-%20meningkat/)

<http://smslap.ditjenpas.go.id/>

<http://m.tribunnews..com/polisis-ungkap-peredaran-narkoba-yang-dikendalikan-dari-lapas-jelekong/>

<http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/03/20/poo2t4384-sabusabu-diduga-beredar-di-lapas-sampit/>

<http://m.merdeka.com/bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas/>